



PUTUSAN

Nomor : 166/Pid.B/2014/PN.TBK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	RIZKI PERWIRA SIREGAR Als RICKY Bin MARAPODA SIREGAR.
Tempat lahir	:	Poken Jior (Tapanuli Selatan)
Umur atau tanggal lahir	:	20 tahun / 02 November 1994
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Perum MKGR Batu Aji Batam / Asrama Kompi 134 TNI AD Tg. Balai Karimun / Dusun IV Desa Joring Natobang, Kec. Padang Sidempuan Angkola Julu, Kab. Tanpanuli Selatan.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta.
Pendidikan	:	SMA (Tamat).

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun berdasarkan penetapan dan penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 05 Oktober 2014 s/d tanggal 24 Oktober 2014;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2014 s/d tanggal 03 Desember 2014 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Desember 2014 s/d tanggal 21 Desember 2014;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Desember 2014 s/d tanggal 13 Januari 2015;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Januari 2015 s/d tanggal 14 Maret 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadapi sendiri dalam pemeriksaan perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 166/ Pen.Pid/2014/PN.TBK tertanggal 15 Desember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 166/ Pen.Pid/2014/PN.TBK tertanggal 15 Desember 2014 tentang Hari Sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa **RIZKI PERWIRA SIREGAR Als RICKY Bin MARAPODA SIREGAR** beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Register Perkara PDM- 47/TBK/Ep.1/12/2014 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **RIZKI PERWIRA SIREGAR Als RICKY Bin MARAPODA SIREGAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIZKI PERWIRA SIREGAR Als RICKY Bin MARAPODA SIREGAR** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 3.580.000,- (Tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), dan ;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Advan V Android S5J Warna hitam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIKEMBALIKAN KEPADA saksi M. GOJALI HASIBUAN

4 Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan / pledoi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa dalam dupliknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM- 47/TBK/Ep.1/12/2014 tertanggal 02 Desember 2014 yang dibacakan dalam persidangan hari Selasa tanggal 18 Desember 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa RIZKY PERWIRA SIREGAR Als RICKY Bin MARAPODA SIREGAR pada hari Jumat tanggal 03 Oktober 2014, sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dibulan Oktober 2014 bertempat di rumah saksi M. GOJALI HASIBUAN tepatnya di Asrama Kompi 134 TNI AD Tanjung Balai Karimun atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh orang yang berhak*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 03 Oktober 2014 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa yang ditinggal sendirian di dalam rumah saksi M. GOJALI HASIBUAN yang beralamat di Asrama Kompi 134 TNI AD Tanjung Balai Karimun timbul niat untuk mengambil barang-barang berharga milik saksi M. GOJALI HASIBUAN, dimana pada saat itu terdakwa melihat pintu kamar saksi M. GOJALI HASIBUAN dalam



keadaan terbuka. Kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi M. GOJALI HASIBUAN lalu membuka lemari yang kuncinya masih menempel. Terdakwa selanjutnya membuka laci yang terdapat di dalam lemari dan melihat amplop yang di dalamnya terdapat uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu terdakwa mengambil uang milik saksi GOJALI HASIBUAN dan terdakwa masukkan uang tersebut ke dalam kantong celana bagian depan terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi GOJALI HASIBUAN dan menuju hotel Asia untuk menginap dengan membawa uang yang telah diambilnya tersebut. Kemudian dengan uang tersebut, terdakwa berfoya-foya dan memberikan uang tips lebih kurang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone merk Advan Vandroid S5J warna hitam seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian sekira sore harinya, terdakwa menuju Pelabuhan Domestik Karimun untuk berangkat dengan Kapal Kelud dengan tujuan Medan. Setibanya di Pelabuhan Domestik Karimun, terdakwa yang menunggu Kapal Kelud untuk berangkat kemudian ditangkap oleh saksi ASWAD Bin M. DANUS dan saksi FERI RISWANTO Bin SAGIO (masing-masing anggota Kompi 134 TNI AD) yang sebelumnya telah diberitahu oleh saksi M. GOJALI HASIBUAN untuk mencari terdakwa. Ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Advan Vandroid S5J warna hitam dan uang sebesar Rp. 3.580.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian oleh para saksi.

- Bahwa maksud terdakwa mengambil uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut adalah untuk dimiliki dan telah dipergunakan terdakwa untuk berfoya-foya serta membeli 1 (satu) unit Handphone merk Advan Vandroid S5J warna hitam, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi M. GOJALI HASIBUAN, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi M. GOJALI HASIBUAN mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya di persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1 **Saksi FERI RISWANTO Bin SAGIO**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Oktober 2014 sekira pukul 23:00 WIB terdakwa telah mengambil uang saksi M. GOJALI HASIBUAN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di rumah saksi M. GOJALI HASIBUAN yang beralamat di Asrama Kompi 134 TNI AD Tg. Balai Karimun ;
- Bahwa saksi baru mengetahui perbuatan terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 07.00 WIB setelah saksi M. GOJALI HASIBUAN memberitahukan kepada saksi ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi ASWAD Bin M. DANUS diminta oleh saksi M. GOJALI HASIBUAN membantu mencari terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi ASWAD Bin M. DANUS mencari terdakwa di Pelabuhan Ferry Tg. Balai Karimun dengan ciri-ciri yang telah diberitahukan oleh saksi M. GOJALI HASIBUAN ;
- Bahwa setelah menunggu dan mencari terdakwa di Pelabuhan Ferry terdakwa, saksi bersama saksi ASWAD Bin M. DANUS berhasil menemukan terdakwa di pelabuhan Ferry Tg. Balai Karimun dan Saksi lalu menghubungi saksi M. GOJALI HASIBUAN untuk memeriksa apakah terdakwa benar orang yang dimaksud oleh saksi M. GOJALI HASIBUAN ;
- Bahwa setelah saksi M. GOJALI HASIBUAN datang di pelabuhan Ferry Tg. Balai Karimun dan membenarkan terdakwa adalah orangnya kemudian saksi bersama dengan saksi ASWAD Bin M. DANUS dan saksi M. GOJALI HASIBUAN menangkap terdakwa serta menemukan barang bukti pada diri terdakwa berupa uang sebesar Rp. 3.580.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk ADVAN Vandroid S5J;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa kepada saksi, uang sebesar Rp. 3.580.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah uang milik saksi M. GOJALI HASIBUAN yang merupakan uang sisa dari uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diambil oleh terdakwa di rumah saksi M. GOJALI HASIBUAN ;
- Bahwa dari uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut sebagian telah terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit handphone merk ADVAN Vandroid S5J, menyewa hotel, membeli tiket Kapal Pelni dan bersenang-senang di Diskotik Bravo;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi M. GOJALI HASIBUAN menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada pernah meminta izin kepada saksi M. GOJALI HASIBUAN untuk mengambil uang milik saksi M. GOJALI HASIBUAN ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah benar barang-barang saksi yang diambil oleh terdakwa ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terhadap 1. saksi **M. GOJALI HASIBUAN**, 2. Saksi **ASWAD Bin M. DANUS**, 3. Saksi **EMILIA Als AMI**, walaupun telah dipanggil secara patut, namun saksi-saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, oleh karena itu atas persetujuan dari para terdakwa, Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan di Kantor Polisi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi M. GOJALI HASIBUAN** :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil uang milik saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 03 Oktober 2014 sekira pukul 23:00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Asrama Kompi 134 TNI AD Tg. Balai Karimun;
- Bahwa sebelumnya saksi menjemput terdakwa sore hari pada hari Jumat tanggal 03 Oktober 2014 dipekerjakan sebagai pengurus peternakan ayam milik saksi ;
- Bahwa setelah saksi menjemput terdakwa kemudian saksi membawa terdakwa ke rumah saksi yang beralamat di Asrama Kompi 134 TNI AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekira pukul 23.00 WIB, kemudian saksi keluar rumah untuk memeriksa senjata di gudang dan meninggalkan terdakwa sendiri di rumah saksi ;

- Bahwa Selanjutnya setelah selesai memeriksa senjata di gudang, saksi kembali ke rumah saksi dan mendapati terdakwa sudah tidak berada di rumah saksi kemudian Saksi melihat barang-barang berharga milik saksi yang berada di rumah, dan ketika saksi melihat uang milik saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang saksi simpan di lemari di dalam kamar saksi, saksi tidak menemukan uang tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi mencari terdakwa bersama-sama dengan teman-teman saksi sesama anggota Kompi 134 TNI AD di sekitar rumah saksi namun terdakwa sudah tidak ditemukan lagi ;
- Bahwa kemudian saksi mencoba menghubungi teman saksi yang berada di Batam yang juga mengenal terdakwa, dan teman saksi tersebut mengatakan benar terdakwa mengaku mengambil uang saksi yang berada di rumah ketika saksi tidak berada di rumah;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi teman saksi sesama anggota Kompi 134 TNI AD yakni saksi ASWAD Bin M. DANUS dan saksi FERI RISWANTO untuk membantu mencari terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 saksi dihubungi oleh saksi ASWAD Bin M. DANUS dan saksi FERI RISWANTO dan mengatakan bahwa terdakwa telah ditangkap di Pelabuhan Ferry Tg. Balai Karimun ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti uang sebesar Rp. 3.580.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk ADVAN Vandroid S5J pada diri terdakwa yang diakui sisa dari hasil mengambil uang milik saksi;
- Bahwa barang saksi yang hilang adalah uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang saksi simpan di amplop dan diletakan di dalam lemari yang berada di kamar saksi ;
- Bahwa tidak ada kerusakan di dalam rumah saksi akibat perbuatan terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa sewaktu penangkapan.

Atas keterangan saksi dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Saksi ASWAD Bin M. DANUS :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah mengambil uang milik saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 03 Oktober 2014 sekira pukul 23:00 WIB di rumah saksi M. GOJALI HASIBUAN yang beralamat di Asrama Kompi 134 TNI AD Tg. Balai Karimun ;
- Bahwa saksi baru ketahui pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 07.00 WIB setelah saksi M. GOJALI HASIBUAN memberitahukan kepada saksi dengan mengatakan terdakwa telah mengambil uang saksi M. GOJALI HASIBUAN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi FERRY RISWANTO diminta oleh saksi M. GOJALI HASIBUAN membantu mencari terdakwa;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi ASWAD Bin M. DANUS mencari terdakwa di Pelabuhan Ferry Tg. Balai Karimun dengan ciri-ciri yang telah diberitahukan oleh saksi M. GOJALI HASIBUAN ;
- Bahwa setelah menunggu dan mencari terdakwa, kemudian saksi bersama saksi FERRY RISWANTO berhasil menemukan terdakwa di pelabuhan Ferry Tg. Balai Karimun yang selanjutnya Saksi menghubungi saksi M. GOJALI HASIBUAN untuk datang memeriksa apakah terdakwa benar orang yang dimaksud oleh saksi M. GOJALI HASIBUAN dan Setelah saksi M. GOJALI HASIBUAN datang serta membenarkan terdakwa adalah orangnya ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi FERRY RISWANTO dan saksi M. GOJALI HASIBUAN menangkap terdakwa serta menemukan barang bukti pada diri terdakwa uang sebesar Rp. 3.580.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk ADVAN Vandroid S5J;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, uang sebesar Rp. 3.580.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah sisa uang yang diambil dari uang milik saksi M. GOJALI HASIBUAN ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagian telah terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit handphone merk ADVAN Vandroid S5J, menyewa hotel, membeli tike Kapal Pelni dan bersenang-senang di Diskotik Bravo;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa sewaktu penangkapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi M. GOJALI HASIBUAN mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)

Atas keterangan saksi dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

3 Saksi EMILIA Als AMI :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah mengambil uang milik saksi M. GOJALI HASIBUAN pada hari Jumat tanggal 03 Oktober 2014 sekira pukul 23:00 WIB di rumah saksi M. GOJALI HASIBUAN yang beralamat di Asrama Kompi 134 TNI AD Tg. Balai Karimun ;
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah pihak Kepolisian memberitahukan bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk ADVAN Vandroid S5J dari toko milik saksi;
- Bahwa setelah dipertunjukkan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk ADVAN Vandroid S5J saksi mengetahui bahwa tokonya telah menjual handphone tersebut kepada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 WIB dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa membayar handphone tersebut dengan tunai (cash);
- Bahwa toko milik saksi bernama Toko Revolution yang berada di Jln. Trikora Tg. Balai Karimun;
- Bahwa cara terdakwa membeli handphone tersebut adalah terdakwa datang ke toko saksi untuk membeli handphone dan saksi menanyakan mau membeli handphone apa, android atau handphone biasa. Terdakwa lalu menjawab handphone android, saksi pun menawarkan handphone 1 (satu) unit handphone merk ADVAN Vandroid S5J dengan harga Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), namun terdakwa menawar dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah membeli terdakwa langsung pergi meninggalkan toko saksi;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) unit handphone merk ADVAN Vandroid S5J yang ditemukan pada diri terdakwa sewaktu penangkapan.

Atas keterangan saksi dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **RIZKY PERWIRA SIREGAR Als RICKY Bin MARAPODA SIREGAR** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil uang milik saksi M. GOJALI HASIBUAN pada hari Jumat tanggal 03 Oktober 2014 sekira pukul 23:00 WIB di rumah saksi M. GOJALI HASIBUAN yang beralamat di Asrama Kompi 134 TNI AD Tg. Balai Karimun;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 03 Oktober 2014 sekitar sore hari terdakwa tiba di Tg. Balai Karimun untuk bekerja di rumah saksi M. GOJALI HASIBUAN sebagai pengurus peternakan ayam yang dimiliki oleh saksi M. GOJALI HASIBUAN ;
- Bahwa Terdakwa dijemput oleh saksi M. GOJALI HASIBUAN menuju rumahnya yang beralamat di Asrama Kompi 134 TNI AD Tg. Balai Karimun ;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, saksi M. GOJALI HASIBUAN keluar rumah dan terdakwa ditinggalkan sendiri di rumah, yang timbul niat terdakwa untuk mengambil barang berharga milik saksi M. GOJALI HASIBUAN yang terdapat di rumah;
- Bahwa terdakwa masuk kamar saksi M. GOJALI HASIBUAN dan membuka lemari yang terdapat di dalam kamar saksi M. GOJALI HASIBUAN dan Terdakwa menemukan amplop yang berisi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari dalam laci yang terdapat di lemari ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil uang tersebut dan menyimpannya di kantung celana bagian depan yang selanjutnya terdakwa mengambil tas terdakwa dan memakai baju sebanyak 3 (tiga) lapis untuk mengelabui orang-orang dan dapat mengganti pakaian dengan mudah ;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil keluar dari kompleks asrama Kompi 134, kemudian terdakwa pergi menuju Hotel Asia untuk menginap dengan membawa uang yang telah diambilnya dan dengan uang tersebut, terdakwa perggunakan untuk berfoya-foya membeli minuman sebesar ± Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di Diskotik Bravo dan memesan perempuan penghibur dengan mengeluarkan biaya sebesar ± RP. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone merk Advan Vandroid S5J warna hitam seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sekira sore harinya terdakwa menuju Pelabuhan Domestik Karimun untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dengan Kapal Kelud dengan tujuan Medan dengan membeli tiket sebesar ± Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa ditangkap di Pelabuhan Domestik Karimun, pada saat terdakwa menunggu Kapal Kelud untuk berangkat ke Medan oleh saksi ASWAD Bin M. DANUS dan saksi FERI RISWANTO Bin SAGIO (masing-masing anggota Kompi 134 TNI AD) dan saksi M. GOJALI HASIBUAN;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Advan Vandroid S5J warna hitam dan sisa uang sebesar Rp. 3.580.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang sisa dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam mengambil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi M. GOJALI HASIBUAN;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp. 3.580.000,- (Tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), dan ;
- 1 (satu) unit handphone Merk Advan V Android S5J Warna hitam ;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka Pengadilan telah memperoleh Hukum keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil uang milik saksi M. GOJALI HASIBUAN pada hari Jumat tanggal 03 Oktober 2014 sekira pukul 23:00 WIB di rumah saksi M. GOJALI HASIBUAN yang beralamat di Asrama Kompi 134 TNI AD Tg. Balai Karimun;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 03 Oktober 2014 sekitar sore hari terdakwa tiba di Tg. Balai Karimun untuk bekerja di rumah saksi M. GOJALI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIBUAN sebagai pengurus peternakan ayam yang dimiliki oleh saksi M. GOJALI HASIBUAN ;

- Bahwa terdakwa dijemput oleh saksi M. GOJALI HASIBUAN menuju rumahnya yang beralamat di Asrama Kompi 134 TNI AD Tg. Balai Karimun ;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, saksi M. GOJALI HASIBUAN keluar rumah sedangkan terdakwa ditinggalkan sendiri di rumah saksi M. GOJALI HASIBUAN, yang kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang berharga milik saksi M. GOJALI HASIBUAN yang terdapat di rumah;
- Bahwa terdakwa masuk kamar saksi M. GOJALI HASIBUAN dan membuka lemari yang terdapat di dalam kamar saksi M. GOJALI HASIBUAN dan Terdakwa menemukan amplop yang berisi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari dalam laci yang terdapat di lemari yang kemudian terdakwa mengambil uang tersebut dan menyimpannya di kantung celana bagian depan milik terdakwa ;
- Bahwa setelah mengambil uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik saksi M. GOJALI HASIBUAN yang selanjutnya terdakwa mengambil tas milik terdakwa dan terdakwa memakai baju sebanyak 3 (tiga) lapis untuk mengelabui orang-orang dan dapat mengganti pakaian dengan mudah ;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil keluar dari kompleks asrama Kompi 134, kemudian terdakwa pergi menuju Hotel Asia untuk menginap dengan membawa uang yang telah diambilnya dan dengan uang tersebut, terdakwa penggunaan untuk berfoya-foya membeli minuman sebesar ± Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di Diskotik Bravo dan memesan perempuan penghibur dengan mengeluarkan biaya sebesar ± RP. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone merk Advan Vandroid S5J warna hitam seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sekira sore harinya terdakwa menuju Pelabuhan Domestik Karimun untuk berangkat dengan Kapal Kelud dengan tujuan Medan dengan membeli tiket sebesar ± Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh saksi M. GOJALI HASIBUAN, saksi ASWAD Bin M. DANUS dan saksi FERRY RISWANTO di Pelabuhan Domestik Karimun ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Advan Vandroid S5J warna hitam dan sisa uang sebesar Rp. 3.580.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang sisa dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



- Bahwa terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik saksi M. GOJALI HASIBUAN, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi M. GOJALI HASIBUAN;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa.
- 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain.
- 3 Dilakukan secara melawan hukum.
- 4 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa terdakwa dengan segala identitasnya telah didakwa melakukan tindak pidana, maka perbuatan konkret yang telah dilakukan olehnya, akan disubsuksikan kedalam rumusan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa RIZKY PERWIRA SIREGAR Als RICKY Bin MARAPODA SIREGAR** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara maka dengan



demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa **Terdakwa RIZKY PERWIRA SIREGAR Als RICKY Bin MARAPODA SIREGAR** mengambil uang milik saksi M. GOJALI HASIBUAN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 03 Oktober 2014 sekira pukul 23:00 WIB di rumah saksi M. GOJALI HASIBUAN yang beralamat di Asrama Kompi 134 TNI AD Tg. Balai Karimun di dalam amplop yang terletak dalam laci yang terdapat di lemari dalam kamar saksi M. GOJALI HASIBUAN, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi M. GOJALI HASIBUAN mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Dilakukan dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum.

Menimbang, yang dimaksud dengan dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya untuk menguasai barang atau benda milik orang lain hingga berada dalam penguasaannya tanpa dikehendaki oleh pemiliknya dan dilakukan dengan cara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, **Terdakwa RIZKY PERWIRA SIREGAR Als RICKY Bin MARAPODA SIREGAR** mengambil uang milik saksi M. GOJALI HASIBUAN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara terdakwa masuk kamar saksi M. GOJALI HASIBUAN dan membuka lemari yang terdapat di dalam kamar saksi M. GOJALI HASIBUAN dan Terdakwa menemukan amplop yang berisi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari dalam laci yang terdapat di lemari dalam kamar saksi M. GOJALI HASIBUAN yang kemudian terdakwa mengambil uang



tersebut dan menyimpannya di kantung celana bagian depan milik terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada saat saksi M. GOJALI HASIBUAN sedang tidak berada dirumah dan hanya ada terdakwa yang berada di rumah saksi M. GOJALI HASIBUAN tersebut dan terdakwa mengambil uang milik saksi M. GOJALI HASIBUAN tanpa sepengetahuan serta tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi M. GOJALI HASIBUAN ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil uang milik saksi M. GOJALI HASIBUAN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, yang kemudian terdakwa pergunakan untuk menginap di Hotel Asia serta terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya membeli minuman sebesar ± Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di Diskotik Bravo dan memesan perempuan penghibur dengan mengeluarkan biaya sebesar ± RP. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone merk Advan Vandroid S5J warna hitam seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sekira sore harinya terdakwa menuju Pelabuhan Domestik Karimun untuk berangkat dengan Kapal Kelud dengan tujuan Medan dengan membeli tiket sebesar ± Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga pada saat terdakwa ditangkap oleh saksi M. GOJALI HASIBUAN, saksi ASWAD Bin M. DANUS dan saksi FERRY RISWANTO di Pelabuhan Domestik Karimun ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Advan Vandroid S5J warna hitam dan sisa uang sebesar Rp. 3.580.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang sisa dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik saksi M. GOJALI HASIBUAN, maka dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, **Terdakwa RIZKY PERWIRA SIREGAR Als RICKY Bin MARAPODA SIREGAR** mengambil uang milik saksi M. GOJALI HASIBUAN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi M. GOJALI HASIBUAN keluar rumah sekitar pukul 23.00 Wib, sedangkan terdakwa ditinggalkan sendiri di rumah saksi M. GOJALI HASIBUAN, yang kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang berharga milik saksi M. GOJALI HASIBUAN yang terdapat di rumah yang kemudian terdakwa mengambil amplop yang berisi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari dalam laci yang terdapat di lemari dalam kamar saksi M. GOJALI HASIBUAN, maka dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terdakwa berada dalam status ditahan, maka lamanya mereka ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa juga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menanggukhan atau melepaskan terdakwa dari tahanan, maka tahanan atas diri terdakwa tetap dipertahankan dan menyatakan terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 3.580.000,- (Tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), dan ;
- 1 (satu) unit handphone Merk Advan V Android S5J Warna hitam ;

Merupakan sisa hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa yang berasal dari uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik saksi M. GOJALI HASIBUAN yang diambil oleh terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi M. GOJALI HASIBUAN sebagai pemiliknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi M. GOJALI HASIBUAN mengalami kerugian.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Selama dipersidangan sikap Terdakwa berlaku sopan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- (3) KUHPidana, Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan UU. RI. Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa **RIZKY PERWIRA SIREGAR** Als **RICKY Bin MARAPODA SIREGAR** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**.
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **RIZKY PERWIRA SIREGAR** Als **RICKY Bin MARAPODA SIREGAR** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penahanan yang dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 3.580.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), dan.
 - 1 (satu) unit handphone merk Advan V Android S5J warna hitam.

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YAITU Saksi. M. GOJALI

HASIBUAN.

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 oleh kami **HOTNAR SIMARMATA, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **YANUARNI A. GAFFAR, SH.,** dan **INDRA MUHARAM, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin Tanggal 08 September 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **RONNY ERLANDO** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri **OKTONI D.M., S.Kom., SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadapan **Terdakwa.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **YANUARNI A. GAFFAR, SH.**

HOTNAR SIMARMATA, SH.,MH.

2 **INDRA MUHARAM, SH**

PANITERA PENGGANTI

RONNY ERLANDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

